



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 753 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN STAF KHUSUS BUPATI BOLAANG MONGONDOW

BIDANG KEAGAMAAN

ATAS NAMA SULAEMAN AMBAH, S.Ag

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Bupati Bolaang Mongondow, maka perlu mengangkat Staf Khusus Bidang Keagamaan;
- b. bahwa saudara Sulaeman Ambah, S.Ag dianggap mampu untuk diangkat sebagai Staf Khusus Bupati Bolaang Mongondow Bidang Keagamaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5601);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengangkatan Staf Khusus Bupati (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat saudara Sulaeman Ambah, S.Ag sebagai Staf Khusus Bupati Bolaang Mongondow Bidang Keagamaan.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Staf Khusus diberikan honorarium sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Staf Khusus bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Lolak

Pada tanggal 2 Oktober 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

| NO | PENGELOLA | PARAF |
|----|-------------------|---|
| 1 | KABAG HUKUM |  |
| 2 | SEKRETARIS DAERAH |  |